



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEKS PERKANTORAN " BUMI TI' I LANGGA PERMAI "
Jalan Lekunik - Baa No. - Telp / Fax (0380) 8571005
Alamat website : www.rotendao.go.id

Ba'a, 06 Februari 2020

Nomor : DPMPTSP/643/20/II/Kab.RN/2020
Lampiran : -
Hal : **Teguran**

Kepada Yth :

1. Penanggung Jawab Rumah Makan Bula Molik;
 2. Penanggung Jawab Rumah Makan Singgalang;
 3. Penanggung Jawab Rumah Makan Berial.
- Masing-Masing
Di Tempat,-

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 443.4/0009/Kes.RN/I/2020 Tanggal 09 Januari 2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Makanan (TPM), maka diketahui bahwa Tempat Pengolahan Makanan (Rumah Makan) saudara dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan (TMS), untuk itu dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dilarang melakukan kegiatan usaha;
 2. Dengan dikeluarkannya surat ini maka izin usaha (SIUP) rumah makan yang sudah diperoleh dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
 3. Segera memenuhi persyaratan dan mengurus dokumen izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,



Drs. Benay Forah
Pembina Utama Muda
NIP. 19680121 199403 1 015

Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Sat Pol PP Kab. Rote Ndao di Ba'a;
4. Camat Lokalain di Tempat;